

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *MEDICAL CHEST* DI BALAI BESAR KEKARANTINAAN BELAWAN OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN

¹Syarifur Ridho, ²Dina Rispianti, ³Fadiyah Hani Sabila, ⁴Arthur Rafael Nababan

^{1,2,3,4}KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: info@arthurrafaelnababan.co.id

Abstrak. Penerbitan *Medical Chest* merupakan salah satu persyaratan penting dalam menjamin keselamatan dan kesehatan awak kapal sesuai dengan ketentuan pelayaran nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan *Medical Chest* di Balai Besar Kekarantina Belawan yang dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penerbitan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi SOP tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *field research* melalui observasi langsung serta *library research* melalui studi literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan *Medical Chest* meliputi penunjukan keagenan kapal, persiapan dokumen, penginputan data melalui sistem SINKARKES, pembayaran PNB, hingga penerbitan sertifikat oleh Balai Besar Kekarantina Belawan. Implementasi SOP mampu meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kelengkapan dokumen, koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerbitan *Medical Chest* di masa mendatang.

Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP), *Medical Chest*, Kekarantina Pelabuhan, Keagenan Kapal, Keselamatan Pelayaran, SINKARKES

Abstract. The issuance of a *Medical Chest Certificate* is an essential requirement for ensuring the safety and health of ship crews in accordance with national and international maritime regulations. This study aims to describe the Standard Operating Procedure (SOP) for issuing *Medical Chest Certificates* at the Belawan Main Port Health Quarantine Office, as implemented by PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan, to identify the challenges encountered during the issuance process, and to evaluate the effectiveness of the SOP implementation. This research employed a descriptive qualitative method using a *field research* approach through direct observation and a *library research* approach by reviewing relevant literature and regulations. The findings indicate that the issuance process includes the appointment of a shipping agency, preparation of required documents, data entry through the SINKARKES system, payment of Non-Tax State Revenue (PNBP) fees, and the issuance of the certificate by the Belawan Main Port Health Quarantine Office. The implementation of the SOP has improved administrative order, transparency, and compliance with applicable regulations. However, several challenges remain, including incomplete documentation, inter-agency coordination issues, and the need to optimize the digital system. Therefore, improvements in human resource capacity, stronger inter-agency coordination, and the development of integrated digital service systems are recommended to

enhance the effectiveness and efficiency of the Medical Chest Certificate issuance process in the future.

Keywords: *Standard Operating Procedure (SOP), Medical Chest Certificate, Port Health Quarantine, Shipping Agency, Maritime Safety, SINKARKES.*

PENDAHULUAN

Transportasi laut merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan nasional maupun internasional. Keselamatan dan kesehatan awak kapal menjadi aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjamin kelancaran operasional pelayaran. Salah satu bentuk pemenuhan aspek tersebut adalah tersedianya Medical Chest, yaitu perlengkapan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang wajib tersedia di atas kapal sebagai sarana pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat medis selama pelayaran. Keberadaan Medical Chest tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan awak kapal, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan standar keselamatan pelayaran internasional.

Secara internasional, kewajiban penyediaan Medical Chest telah diatur dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang mengharuskan setiap kapal menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi awak kapal. Di Indonesia, ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006, serta berbagai regulasi teknis yang mengatur pemeriksaan kesehatan pelaut dan penerbitan sertifikat Medical Chest oleh instansi kekarantinaan kesehatan. Implementasi regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan pelabuhan.

Dalam praktiknya, proses penerbitan Medical Chest melibatkan berbagai pihak, mulai dari perusahaan pelayaran sebagai pemohon hingga Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat. Proses tersebut memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SOP yang baik akan mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

Meskipun demikian, pelaksanaan SOP penerbitan Medical Chest masih menghadapi berbagai kendala, seperti kelengkapan dokumen yang belum sesuai persyaratan, keterlambatan proses administrasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penerbitan sertifikat yang pada akhirnya dapat memengaruhi jadwal operasional kapal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi SOP agar hambatan-hambatan tersebut dapat diidentifikasi dan diberikan solusi perbaikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) penerbitan Medical Chest di Balai Besar Kekarantinaan Belawan oleh PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penerbitan, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kekarantinaan kesehatan pelabuhan.

METODE PENELITIAN

A. Metode Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data dan informasi yang menunjang penulisan makalah ini, penulis menerapkan metode observasi. Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas serta perilaku di lapangan, sekaligus mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan. Peneliti juga menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan merekam objek yang berhubungan dengan penelitian.

B. Metode Study Pustaka (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data melalui kajian literatur, antara lain membaca buku-buku di perpustakaan dan merujuk pada buku panduan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan yang sesuai dengan topik makalah. Metode ini sangat membantu penulis di dalam memahami istilah-istilah serta pengertian yang tidak dapat dijelaskan oleh metode Study Pustaka (*Library Research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penunjukan Keagenan Kapal pada PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Sebagai langkah awal dalam proses keagenan kapal, PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan terlebih dahulu menjalin hubungan resmi dengan pemilik kapal atau principal melalui mekanisme penunjukan keagenan. Proses ini merupakan fondasi legal yang mengatur seluruh kegiatan operasional keagenan selama kapal berada di wilayah pelabuhan.

1. Surat penunjukan keagenan kapal (*Letter of Appoitment*)

Letter of Appointment merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh principal atau pemilik kapal sebagai bukti penunjukan PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan sebagai agen resmi yang berwenang mengurus seluruh keperluan kapal di Pelabuhan Belawan. Dokumen ini memuat informasi mengenai nama kapal, nama perusahaan agen, ruang lingkup kewenangan agen, serta jangka waktu

penunjukan. Keberadaan dokumen ini menjadi syarat utama bagi agen untuk dapat melakukan pengurusan dokumen di berbagai instansi pelabuhan, termasuk Balai Besar Kekarantinaan Belawan.

2. Surat perjanjian keagenan (Agency Agreement)

Agency Agreement adalah perjanjian hukum yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban antara *principal* dan perusahaan agen. Perjanjian ini mencakup ketentuan mengenai ruang lingkup layanan keagenan, mekanisme pembayaran biaya keagenan, tanggung jawab agen terhadap pengurusan dokumen kapal, termasuk pengurusan *Medical Chest*, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan adanya *Agency Agreement*, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan keagenan.

B. Persiapan Sebelum Kapal Tiba

Sebelum kapal tiba di Pelabuhan Belawan, PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan melakukan serangkaian persiapan administratif dan operasional yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penanganan kapal, termasuk pengurusan *Medical Chest*. Tahapan persiapan ini meliputi:

1. Penerimaan Informasi dari Kapal

Agen menerima *master cable* atau pemberitahuan resmi dari kapal yang memuat informasi tentang estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*), kondisi kapal, jumlah awak kapal (*crew list*), jenis dan jumlah muatan, serta pelabuhan terakhir yang disinggahi. Informasi ini menjadi dasar bagi agen untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan *Medical Chest*.

2. Verifikasi Masa Berlaku *Medical Chest*

Agen melakukan pengecekan terhadap masa berlaku *Medical Chest* kapal berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh *principal*. Apabila *Medical Chest* akan habis masa berlakunya atau sudah kedaluarsa, agen segera mempersiapkan proses perpanjangan melalui Balai Besar Kekarantinaan Belawan. Verifikasi ini penting dilakukan sedini mungkin agar proses penerbitan dapat diselesaikan sebelum kapal kembali berlayar.

3. Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Agen mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk proses penerbitan *Medical Chest*, antara lain:

- a. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) atau *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)
- b. *Medical Chest* yang lama (apabila masih ada)

- c. *General Nil List* atau *Cargo List*
- d. *Crew List* yang telah diperbarui
- e. Surat permohonan dari perusahaan agen

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Agen melakukan koordinasi awal dengan Balai Besar Kekarantinaan Belawan untuk memastikan jadwal pemeriksaan dan ketersediaan petugas yang akan melakukan inspeksi. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan proses penerbitan *Medical Chest* dapat diselesaikan sesuai jadwal keberangkatan kapal.

C. Penanganan Kapal Saat Tiba di Pelabuhan

Ketika kapal tiba di Pelabuhan Belawan, agen segera melaksanakan serangkaian kegiatan operasional untuk memastikan kelancaran proses penanganan kapal, termasuk pengurusan *Medical Chest*. Agen wajib hadir di dermaga setidaknya satu jam sebelum kapal bersandar untuk mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen dan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Setibanya kapal di pelabuhan, beberapa instansi secara bersamaan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Agen bertugas mendampingi dan memfasilitasi seluruh proses pemeriksaan tersebut agar berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi yang berlaku.

D. Instansi – Instansi Terkait Dalam Kegiatan Keagenan PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan

Dalam pelaksanaan kegiatan keagenan, khususnya terkait pengurusan *Medical Chest*, PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan berkoordinasi dengan beberapa instansi berikut:

1. Karantina Kesehatan Pelabuhan

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Belawan merupakan instansi utama yang berwenang menerbitkan sertifikat *Medical Chest*. Instansi ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan kapal, sanitasi, kelengkapan obat-obatan, dan peralatan medis yang tersedia di atas kapal. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Balai Besar Kekarantinaan untuk memverifikasi bahwa persediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan di kapal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan peraturan nasional yang berlaku.

2. Imigrasi

Kantor Imigrasi bertugas memeriksa dan memverifikasi dokumen identitas seluruh awak kapal, termasuk paspor dan dokumen perjalanan. Koordinasi dengan Imigrasi dilakukan bersamaan dengan proses pengurusan dokumen lainnya untuk memastikan seluruh awak kapal memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan tidak ada pelanggaran keimigrasian yang dapat menghambat proses keberangkatan kapal.

3. Bea dan Cukai

Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan barang bawaan awak kapal. Dalam konteks Medical Chest, Bea dan Cukai juga dapat memeriksa kelengkapan obat-obatan yang berada di atas kapal untuk memastikan tidak ada barang yang termasuk dalam kategori barang terlarang atau memerlukan izin khusus.

4. Kantor Pelabuhan (KANPEL) atau Syahbandar

Syahbandar merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setelah seluruh instansi memberikan clearance sesuai kewenangannya. Tanpa clearance dari Balai Besar Kekarantina Belawan, termasuk kepastian bahwa sertifikat Medical Chest telah diterbitkan dan masih berlaku, Syahbandar tidak akan mengeluarkan SPB sehingga kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan.

E. Dokumen-dokumen Kapal

Dalam proses pengurusan *Medical Chest*, terdapat sejumlah dokumen kapal yang harus dipersiapkan dan diverifikasi oleh agen, antara lain:

1. Sertifikat Kebangsaan Kapal (*Certificate of Registry*)

Dokumen ini merupakan bukti resmi kebangsaan kapal dan hak untuk mengibarkan bendera negara tertentu. Sertifikat ini diperlukan sebagai identifikasi resmi kapal dalam setiap proses pengurusan dokumen di instansi pelabuhan.

2. Surat Ukur (*Tonnage Certificate*)

Surat Ukur memuat data teknis ukuran dan kapasitas kapal, termasuk *Gross Tonnage* (GT) yang menjadi dasar perhitungan besaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam penerbitan sertifikat *Medical Chest*. Besaran PNB yang dibayarkan disesuaikan dengan GT kapal yang tercantum dalam dokumen ini.

3. Daftar ABK (*Crew List*)

Crew List memuat identitas lengkap seluruh awak kapal yang bertugas, termasuk nama, jabatan, kewarganegaraan, nomor paspor, serta sertifikat kompetensi. Dokumen ini wajib dilampirkan dalam pengajuan penerbitan *Medical Chest* melalui sistem SINKARKES sebagai dasar penentuan kebutuhan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang harus tersedia di kapal.

4. Sertifikat Keamanan Radio (*Safety Radio Certificate*)

Dokumen ini membuktikan bahwa perangkat komunikasi radio kapal telah memenuhi standar keselamatan internasional, yang relevan dalam kondisi darurat medis di mana komunikasi dengan pihak darat atau kapal lain sangat diperlukan.

5. *Certificate of Classification*

Sertifikat klasifikasi dari badan klasifikasi yang berwenang (seperti BKI atau Lloyd's Register) yang membuktikan bahwa kapal telah dibangun dan dirawat sesuai standar teknis yang berlaku.

6. *Last Port Clearance*

Dokumen izin keluar dari pelabuhan sebelumnya yang membuktikan bahwa kapal telah memenuhi seluruh kewajiban administratif di pelabuhan terakhir yang disinggahi.

7. *Manifest*

Dokumen yang memuat rincian muatan kapal, termasuk jenis, jumlah, dan tujuan pengiriman barang yang diangkut.

8. Sertifikat Sanitasi Kapal dan *Medical Chest*

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) merupakan dokumen yang menyatakan kapal bebas dari tindakan sanitasi dan dalam kondisi higienis yang baik. Dokumen ini bersama dengan *Medical Chest* yang lama (jika masih ada dan masih berlaku) wajib dilampirkan dalam pengajuan penerbitan *Medical Chest* baru melalui sistem SINKARKES.

F. Proses Penerbitan Billing Medical Chest

Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi proses pengurusan dokumen karantina kesehatan secara *online*. Berikut adalah tahapan lengkap penerbitan *Medical Chest* melalui sistem SINKARKES:

1. Login dan Akses Sistem SINKARKES

Petugas agen masuk ke sistem SINKARKES melalui portal resmi dengan menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk ke menu utama sistem SINKARKES yang berisi berbagai pilihan menu layanan, petugas memilih menu yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu layanan penerbitan *Medical Chest*.

2. Pencarian Data Kapal

Di dalam menu terdapat pilihan layanan kapal. Petugas mencari nama kapal menggunakan nomor register, nomor IMO, atau Tanda Selar kapal. Apabila data kapal tidak tersedia dalam sistem, petugas dapat memasukkan data secara manual sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen kapal.

3. Pengisian Data Keberangkatan

Setelah data kapal ditemukan atau dimasukkan, petugas mengklik kategori Keberangkatan dan memilih jenis perjalanan, yaitu "Dalam Negeri" apabila perjalanan masih dalam perairan Indonesia. Selanjutnya, petugas mengisi:

- Tanggal *expired Medical Chest* kapal
- Tanggal *expired SSCEC* kapal
- Tanggal pengajuan ke pelayanan karantina
- Keterangan keberangkatan kapal

4. Pemilihan Jenis Layanan dan Pengisian Data Kru

Petugas memilih jenis layanan "Penerbitan Sertifikat *Medical Chest*" dan mengisi data sebagai berikut:

- a. Nama Kapten (*Master*) kapal
- b. Jumlah *Crew* berkewarganegaraan Indonesia
- c. Jumlah *Crew* asing (apabila ada; jika tidak ada diisi angka 0)
- d. Jumlah penumpang berkewarganegaraan Indonesia (apabila ada)
- e. Jumlah penumpang asing (apabila ada; jika tidak ada diisi angka 0)

5. Pengunggahan Dokumen Persyaratan

Petugas mengunggah dokumen-dokumen persyaratan dalam format PDF, meliputi:

- a. SSCEC atau SSCC
- b. *Medical Chest* lama (apabila masih ada)
- c. *General Nil List* atau *Cargo List*
- d. *Crew List*

Seluruh dokumen harus dalam format yang jelas terbaca dan berukuran sesuai ketentuan sistem untuk menghindari kegagalan proses pengunggahan.

6. Pengisian Data Pelabuhan

Pada kolom pelabuhan kedatangan, petugas mengisi nama pelabuhan sebelumnya (contoh: Belawan), sedangkan pada kolom pelabuhan tujuan berikutnya diisi nama pelabuhan yang akan dituju (contoh: Batam).

7. Pengajuan dan Pembayaran PNB

Setelah seluruh data terisi dengan benar dan sesuai dengan dokumen kapal, petugas mengklik tombol "Selesai" dan "Ajukan". Sistem kemudian secara otomatis menerbitkan *billing* PNB (*Penerimaan Negara Bukan Pajak*) yang besarnya disesuaikan dengan GT kapal yang diajukan. Pembayaran *billing* dilakukan sesuai nomor *Virtual Account* (VA) yang tertera pada sistem SINKARKES. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran perbankan yang telah bekerja sama dengan sistem SINKARKES.

8. Pengajuan Fisik ke Balai Besar Kekarantinaan Belawan

Setelah pembayaran *billing* PNB dikonfirmasi oleh sistem, petugas agen mengajukan berkas fisik ke kantor Balai Besar Kekarantinaan Belawan untuk proses penerbitan sertifikat *Medical Chest* secara fisik. Petugas karantina akan melakukan verifikasi ulang terhadap berkas yang diajukan, termasuk kesesuaian antara data pada sistem SINKARKES dengan dokumen fisik yang diserahkan.

9. Pemeriksaan Fisik Kapal

Petugas Balai Besar Kekarantinaan Belawan melakukan pemeriksaan fisik ke atas kapal untuk memverifikasi keberadaan dan kelengkapan obat-obatan serta peralatan medis yang seharusnya tersedia sesuai ketentuan. Pemeriksaan ini

meliputi pengecekan jenis obat-obatan, jumlah stok, masa kedaluarsa, kondisi penyimpanan, serta kelengkapan peralatan kesehatan yang wajib ada sesuai regulasi yang berlaku.

10. Penerbitan Sertifikat *Medical Chest*

Setelah seluruh tahapan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik selesai dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat, Balai Besar Kekarantinaan Belawan menerbitkan sertifikat *Medical Chest* yang baru. Sertifikat ini diserahkan kepada petugas agen untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapten kapal sebagai dokumen resmi yang wajib tersedia di atas kapal selama pelayaran.

G. Kendala dalam Proses Penerbitan *Medical Chest*

Dalam pelaksanaan SOP penerbitan *Medical Chest*, PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran proses, antara lain:

1. Kelengkapan Dokumen

Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang dikirimkan oleh pihak kapal. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai format mengharuskan proses pengajuan diulang dari awal, sehingga memperpanjang waktu pengurusan dan berpotensi mengganggu jadwal keberangkatan kapal.

2. Gangguan Teknis Sistem SINKARKES

Ketidakstabilan jaringan internet di area pelabuhan serta gangguan pada server sistem SINKARKES menjadi kendala teknis yang cukup sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan proses pengunggahan dokumen terganggu, penerbitan *billing* tertunda, atau bahkan pengajuan harus diulang karena data tidak tersimpan dengan sempurna dalam sistem.

3. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara agen, Balai Besar Kekarantinaan Belawan, dan instansi lainnya terkadang tidak berjalan optimal, terutama dalam hal penjadwalan pemeriksaan fisik ke kapal. Keterlambatan petugas karantina dalam melakukan pemeriksaan dapat memperlambat proses penerbitan sertifikat.

4. Kesalahan Pengisian Data

Kesalahan dalam mengisi data pada sistem SINKARKES, seperti ketidaksesuaian antara nama kapal, nomor IMO, atau data kru dengan dokumen fisik, mengharuskan proses revisi yang memakan waktu tambahan.

H. Upaya Optimalisasi Pelayanan Penerbitan *Medical Chest*

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Peningkatan Kualitas SDM

Petugas agen perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai pengoperasian sistem SINKARKES, regulasi terbaru terkait *Medical*

Chest, dan prosedur pengisian dokumen yang benar. Pemahaman yang baik dari petugas agen akan meminimalkan kesalahan pengisian dan mempercepat proses pengurusan.

b. Penguatan Koordinasi

Agen perlu membangun komunikasi yang lebih proaktif dan intensif dengan Balai Besar Kekarantinaan Belawan dan instansi terkait lainnya, terutama dalam hal penyampaian informasi kedatangan kapal dan penjadwalan pemeriksaan fisik.

c. Persiapan Dokumen Lebih Awal

Agen harus memastikan seluruh dokumen persyaratan diperoleh dari *principal* jauh sebelum kapal tiba di pelabuhan, sehingga proses pengajuan melalui sistem SINKARKES dapat dilakukan lebih awal dan meminimalkan risiko keterlambatan.

d. Pengembangan Infrastruktur Digital

Balai Besar Kekarantinaan Belawan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan stabilitas sistem SINKARKES, termasuk pengembangan fitur *offline* dengan mekanisme sinkronisasi otomatis untuk mengantisipasi gangguan jaringan di area pelabuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan *Medical Chest* di Balai Besar Kekarantinaan Belawan oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerbitan *Medical Chest* melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari penunjukan keagenan kapal, persiapan dokumen, penginputan data melalui sistem SINKARKES, pembayaran PNBP, pemeriksaan fisik kapal, hingga penerbitan sertifikat oleh Balai Besar Kekarantinaan Belawan. Setiap tahapan saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Implementasi SOP penerbitan *Medical Chest* yang terstruktur terbukti meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi proses, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran.
3. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SOP, meliputi ketidaklengkapan dokumen persyaratan, gangguan teknis pada sistem SINKARKES, keterlambatan koordinasi antarinstansi, serta kesalahan dalam pengisian data pada sistem digital.
4. Upaya optimalisasi yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala, penguatan koordinasi antarinstansi, persiapan dokumen yang lebih awal, serta

pengembangan infrastruktur sistem digital untuk mendukung kelancaran penerbitan *Medical Chest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Belawan. (2023). *Prosedur Pelayanan Karantina Kesehatan Pelabuhan Belawan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Damayanti, A. J. (2022). Perpanjangan dokumen sertifikat keselamatan kapal terhadap kelaiklautan kapal milik PT Bahtera Setia Gresik. Gresik.
- Dirhamsyah, D., Sabila, F. H., & Sarumpaet, N. (2026). SIKLUS KELUAR MASUK CONTAINER DELIVERY DI PELABUHAN TERMINAL CONTAINER BATU AMPAR PADA BADAN USAHA PELABUHAN BP BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 8(1), 38-43.
- Fanaetu, P., & Sabila, F. H. (2025). PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN BILL OF LADING PADA PT. EVERGREEN SHIPPING AGENCY INDONESIA CABANG MEDAN. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(2), 48-54.
- Hall, F. (2022). The business of digital publishing. Abingdon.
- Iqbal, A. P., Dina, R. I. S. P. I. A. N. T. I., & Fadiyah, H. S. (2024). Flow of container movement activities at the depot PT Prima Indonesia Logistics. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 2(3), 225-232.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Masrizal, & Alfarezi. (2021). Manajemen karantina pelabuhan. Eureka Media Aksara.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut. (2018). JDIH Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://jdih.kemkes.go.id>
- Rahayu, S. T. (2023). Pendidikan maritim: Kunci pengembangan SDM unggul di era industri 4.0. Jejak Pustaka.
- Rahayu, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2025, December). The Procedure for Issuing Delivery Orders (D/O) for Imported Goods in PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia, Medan Branch. In *Proceeding of National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 85-92).
- Ripmiatin, E. (2019). Pedoman pembuatan standar operasional prosedur (SOP). Medan.
- Sabila, F. H., & Hidayat, S. (2025). Peranan Keagenan Dalam Penyediaan Fresh Water Di Atas Kapal MV. Serasi V pada PT. Admiral Lines Cabang Belawan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 27(2), 161-168.
- Sabila, F. H., & Melandary, F. (2025). Sistem Pelayanan Containerisasi Domestik Oleh PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Medan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 27(2), 75-87.

- Sabila, F. H., & Gultom, D. P. (2026). Implementasi Penerbitan Healthbook TB. Pacific Star II pada Karantina Dumai oleh PT. Berlian Ocean Shipping. *JURNAL BAHARI DAN TEKNOLOGI (BARTEK)*, 2(1), 52-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.